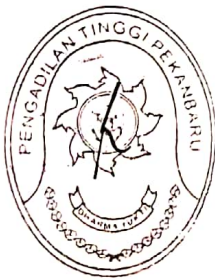


P U T U S A N
NOMOR :269/PID.SUS/2019/ PT PBR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: Mohammad Ridhwan
Tempat lahir	: Kijang
Umur/tanggal lahir	: 43 tahun / 15 Februari 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Baru Keke RT 003 RW 011 Kelurahan Kijang Kecamatan Bintan Timur provinsi Kepulauan Riau
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Kontrak di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Wilayah Bintan/ Ketua PPK Bintan Timur



Pemeriksaan tingkat banding Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Riawantoro, SH., Gindo Panjaitan, SH., Mohammad Indra Kelana, SH, dan Januarsjah, SH., Advokat pada kantor hukum "AGUS RIAWANTORO, SH & ASOCIATES", yang beralamat di Jalan Raja Ali Haji No. 71-72 Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 07/SK-PID/AR/VI/2019, tanggal 2 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dibawah register Nomor 313/SK/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 269/PID.SUS/2019/PT.PBR tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Hendrisin,ST tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 2 Juli 2019 Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN.Tpg ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2019 Nomor Register Perkara PDM-01/BINTAN /Euh.2/06/2019 terdakwa Mohammad Ridhwan telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Mohammad Ridhwan pada kurun waktu antara hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB sampai dengan hari senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Aula Kantor Camat Bintan Timur yang beralamat di Jalan Duyung Tanah Merah Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan Tindak Pidana "Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Mohammad Ridhwan ditetapkan sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bintan Timur Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bintan Nomor : 47/PP.05-Kpt/2101/Kab/I/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bintan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa tugas Ketua PPK berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 24 ayat (1) adalah :
 - a. memimpin kegiatan PPK;
 - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
 - c. mengawasi kegiatan PPS;
 - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala secara manual dan/atau elektronik;
 - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi peserta Pemilu;
 - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang Saksi peserta Pemilu; dan melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;



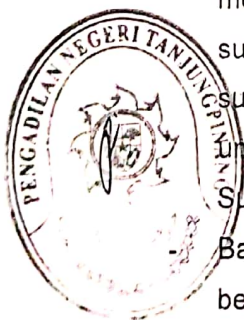
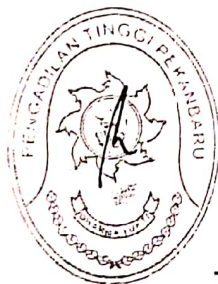
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 Negara Republik Indonesia Melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu), salah satunya dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12 Kelurahan Sungai Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan yang dimulai pada pukul 07.00 WIB dan selesai Pemungutan Suara pukul 13.00 WIB yang dipimpin oleh Saksi Hikmat Andi Bin Andi Syam selaku Ketua KPPS 12 Kelurahan Sungai Lekop. Bahwa selanjutnya pada pukul 13.15 WIB dilakukan penghitungan suara dimulai dari suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kemudian dilanjutkan penghitungan DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten yang selesai sekira pukul 01.00 WIB dan selesai penulisan C-1 Salinan pada pukul 02.30 WIB dini hari (hari Kamis) tanggal 18 April 2019 dengan hasil C-1 Plano DPRD Kabupaten untuk Partai Golongan Karya, diantaranya dengan perolehan sebagai berikut :

- Nomor urut 2 atas nama Amran, S.Ip sebanyak 34 Suara;
- Nomor Urut 3 atas nama Aisyah sebanyak 6 Suara;
- dan suara Partai Golkar sebanyak 5 suara;

- Bahwa selanjutnya C-1 Plano DPRD Kabupaten dimasukan ke dalam Kotak Suara Kabupaten oleh Saksi Novi Ardi Edwar dengan diSaksikan Saksi Sukono keduanya merupakan Anggota PPS 12 Sungai Lekop dan selanjutnya C-1 Hologram dimasukan ke dalam Amplop lalu disegel dan dimasukan ke dalam Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden oleh Saksi Hikmat Andi Bin Andi Syam dan C-1 Salinan diserahkan kepada Saksi Sapta Febrianto Bin Tri Yanto selaku Saksi mandat Partai Golkar dan Saksi Bambang Sri Hananto selaku Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

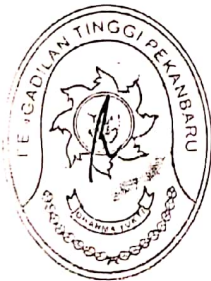
- Bahwa selanjutnya Saksi Vega Mey Rhemawan selaku anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sungai Lekop pada pukul 04.30 WIB menggunakan mobil jenis Pick Up melakukan pengambilan 5 (lima) kotak suara yang dalam posisi terkunci dan tersegel dan 5 (lima) kunci kotak suara dari TPS 12 Sungai Lekop langsung dari Hikmat Andi Bin Andi Syam untuk dibawa ke PPS Kelurahan Sungai Lekop dan tiba di PPS Kelurahan Sungai Lekop pada pukul 05.00 WIB;

Bahwa setelah 95 (sembilan puluh lima) kotak suara dari 19 (Sembilan belas) TPS di Kelurahan Sungai Lekop sudah terkumpul di PPS Kelurahan Sungai Lekop selanjutnya Saksi Hary Gustiyan Bin Sularyo selaku KPPS Kelurahan Sungai Lengkop mengantar 95 (Sembilan puluh lima) kotak suara yang dikunci dan disegel bersama 95 (Sembilan puluh lima) kunci kotak suara yang diletakan dalam kantong plastik ke PPK Bintan Timur di aula Kantor Camat Bintan Timur pada Hari Kamis tanggal 18 April 2019



sekira pukul 11.58 WIB dan langsung diserahkan kepada Saksi R. M. Iqbal El Hafidi selaku anggota PPK Bintang Timur;

- Bahwa kotak suara dan Kunci Kotak Suara TPS 12 (dua belas) sungai lekop berada di Aula Kantor Camat Bintang Timur berada dalam penguasaan dan pengawasan Terdakwa Mohammad Ridhwan selaku Ketua PPK Bintang Timur hingga penghitungan suara tingkat Kecamatan atau Pleno Kecamatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB dimulai Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan pada Kelurahan Sungai Lekop, dengan Panel Rapat Pleno adalah Terdakwa Mohammad Ridhwan selaku Ketua PPK, Saksi Muhammad Nur Ihsan, Saksi Septian Bayu Putra dan Saksi R. M. Iqbal El Hafidi masing-masing selaku Anggota PPK dengan cara Kotak Suara Presiden TPS 01 Sungai Lekop dibuka oleh KPPS Sungai Lekop yakni Saksi Hary Gustian untuk membacakan C-1 Hologram dimulai dari Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Prov, DPRD Kabupaten untuk di salin di D AA1 yang sebelumnya di cross cek terlebih dahulu kepada para Saksi – Saksi mandat Partai untuk kecocokan C-1 Salinan yang ada pada para Saksi – Saksi serta Panwascam, setelah cocok dan tidak ada perselisihan barulah di tulis dalam Formulir D AA1 begitu selanjutnya sampai ke TPS 7 (tujuh) Sungai Lekop dan dihentikan untuk di lanjutkan keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 22 April 2019 rapat Pleno Kecamatan pada Kelurahan Sungai Lekop dilanjutkan dan dibuka sekira pukul 09.30 WIB, tetapi panel dibagi 2 (dua) yakni panel 1 (satu) untuk Kelurahan Sungai Lekop yang terdiri dari Terdakwa Mohammad Ridhwan, Saksi Muhammad Nur Ihsan dan Saksi Septian Bayu Putra dan panel 2 (dua) untuk Kelurahan Gunung Lengkuas terdiri dari Saksi Raja Muhammad Iqbal dan Saksi Satria Rozi;



Bahwa rapat Pleno Kecamatan pada Kelurahan Sungai Lekop dihadiri Saksi Mandat Partai Golkar yakni Saksi Fikry Agrom Als Opek dan dimulai dari TPS 8 (delapan) dan sampailah pada Pembacaan C-1 Hologram TPS 12 (dua belas) Sungai Lekop untuk DPRD Kabupaten pada Partai Golkar yaitu:

- Nomor urut 2 atas nama Amran, S.Ip sebanyak 24 Suara;
- Nomor urut 3 atas nama Aisyah sebanyak 16 Suara;

dan suara Partai Golkar sebanyak 5 suara;

Bahwa atas pembacaan C-1 Hologram TPS 12 (dua belas) Sungai Lekop tidak ada tanggapan dari Saksi Mandat partai Golkar yakni Saksi Fikry Agrom Als Opek, sehingga Rapat Pleno Kecamatan pada Kelurahan Sungai

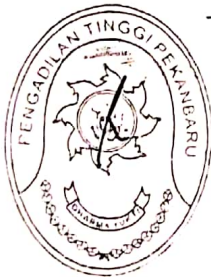
Lekop dilanjutkan sampai TPS 17 (tujuh belas) Sungai Lekop, kemudian pada pukul 18.00 WIB dilakukan istirahat dan dilanjutkan pada pukul 20.00 WIB;

- Bahwa pada pukul 18.00 WIB pada saat sedang istirahat, Saksi Markhosan selaku Saksi mandat Partai Golkar bertemu dengan Saksi Fikry Agrom Als Opek di luar ruangan dan melihat serta memfoto hasil rekapan yang ada pada Saksi Fikry Agrom Als Opek yang mana Saksi Markhosan melihat ada perubahan perolehan Suara di TPS 12 (dua belas) Sungai Lekop DPRD Kabupaten pada Nomor urut 2 (dua) atas nama AMRAN, S.Ip dan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama AISYAH dimana ada perbedaan antara rekapitulasi internal Partai Golkar dengan rekapitulasi yang ditunjukkan Saksi Fikry Agrom Als Opek sehingga Saksi Markhosan menghubungi Saksi Amran, S.Ip atas perubahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WIB setelah selesai istirahat dan akan melanjutkan Rapat Pleno Kecamatan pada Kelurahan Sungai Lekop ada tanggapan dari Saksi Fikry Agrom Als Opek untuk meninjau kembali TPS 12 Sungai Lekop dikarenakan ada suara Caleg yang berbeda dengan Rekapan namun Terdakwa Mohammad Ridhwan mengatakan "KARENA KITA SUDAH SAMPAI KE TPS 17, MAKA DI SARANKAN UNTUK MEMBUAT FORM KEBERATAN (DA 2)" lalu Saksi Fikry Agrom Als Opek membuat Form Keberatan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan peninjauan kembali di TPS 12 Sungai Lekop diketahui ada perbedaan perolehan suara dengan C-1 Salinan Milik Panwascam yakni :
 - Nomor urut 2 atas nama Amran, S.Ip semula 34 suara berubah menjadi 24 Suara dengan Coretan dan tanpa Paraf KPPS;
 - Nomor Urut 3 atas nama Aisyah sebanyak 6 suara berubah menjadi 16 Suara dengan coretan dan tanpa Paraf KPPS;

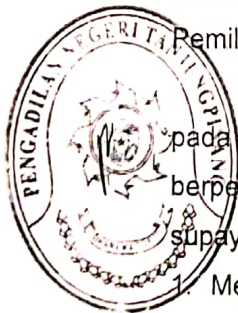
Bahwa atas temuan adanya perbedaan tersebut maka kemudian dibuka Kotak Suara DPRD Kabupaten untuk mengambil C-1 Plano namun tidak ditemukan, dan dilanjutkan dengan membuka Kotak Suara DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi namun tetap tidak ditemukan C-1 Plano DPRD Kabupaten;

- Bahwa selanjutnya diputuskan untuk dilakukan penghitungan ulang akan tetapi karena C-1 Plano pengganti tidak ada sehingga penghitungan ulang dilanjutkan keesokan harinya menunggu kiriman C-1 Plano pengganti dari Batam;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB dilakukan penghitungan ulang, dengan hasil :
 - Nomor urut 2 atas nama Amran, S.Ip sebanyak 16 Suara;
 - Nomor Urut 3 atas nama Aisyah sebanyak 7 Suara;
 - dan suara Partai Golkar sebanyak 22 suara;
- Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (5) berisi : PPK wajib menyimpan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya;
- Bahwa Terdakwa Mohammad Ridhwan selaku Ketua PPK Bintang Timur telah lalai dalam menjaga keamanan kotak suara karena menyimpan kunci kotak suara di dalam lemari yang tersedia di ruangan sekretariat PPK Bintang Timur yang mana penyimpanan kunci tersebut di ketahui oleh banyak orang, yaitu seluruh anggota PPK, Anggota Sekretariat PPK Bintang Timur serta para KPPS;
- Bahwa kelalaian Terdakwa Mohammad Ridhwan selaku Ketua PPK Kecamatan Bintang Timur mengakibatkan hilangnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berupa C-1 Plano DPRD Kabupaten pada TPS 12 Sungai Lekop;
- Bahwa kelalaian Terdakwa Mohammad Ridhwan selaku Ketua PPK Kecamatan Bintang Timur mengakibatkan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berupa C-1 Hologram DPRD Kabupaten pada TPS 12 Sungai Lekop;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana pada tanggal 28 Juni 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Ridhwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara." sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 505 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

- (1) Formulir C-1 Hologram Pemilu DPRD Kabupaten / Kota TPS 12 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintan Timur Kab. Bintan;
- (2) 1 (satu) buah Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden;
- (3) 1 (satu) buah Kotak Suara DPRD Kabupaten / Kota TPS 12 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dengan isi Surat Suara sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) lembar dan C-1 Plano Pengganti;
- (4) 1 (satu) lembar sertifikat hasil penghitungan suara atau C-1 Salinan TPS 012 Kecamatan / Distrik Bintan Timur Desa / Kelurahan Sei Lekop Kabupaten Bintan Daerah Pemilihan Bintan 3 Provinsi Kepulauan Riau;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan melalui Saksi Ervina Sari Binti Rusli;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut ,Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 2 Juli 2019 Nomor : 188/Pid.Sus/2019/PN.Tpg telah menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD RIDHWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang dan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/ atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. Formulir C-1 Hologram Pemilu DPRD Kabupaten / Kota TPS 12 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintang Timur Kab. Bintang;
 - b. 1 (satu) buah Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. 1 (satu) buah Kotak Suara DPRD Kabupaten / Kota TPS 12 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintang Timur Kab. Bintang dengan isi Surat Suara sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) lembar dan C-1 Plano Pengganti
 - d. 1 (satu) lembar sertifikat hasil penghitungan suara atau C-1 Salinan TPS 012 Kecamatan / Distrik Bintang Timur Desa / Kelurahan Sei Lekop Kabupaten Bintang Daerah Pemilihan Bintang 3 Provinsi Kepulauan Riau;Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang melalui Saksi Ervina Sari Binti Rusli;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Juli 2019 dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Juli 2019 dan permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Terdakwa tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 4 Juli 2019, dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut juga telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 4 Juli 2019, dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat hukumnya melalui memori banding, sangat keberatan dan menolak seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN.Tpg tanggal 2 Juli 2019, karena pertimbangan hukumnya tidak didasari pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang mengadili dan memutus perkara ini dalam membuktikan unsure " anggota KPU, KPU Provinsi,, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS"DALAM PASAL 505 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, adalah pertimbangan hukum yang keliru, tidak benar dan tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili dan memutus perkara ini dalam membuktikan unsur kedua "karena kelalaiannya, mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara";



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, telah melakukan pemeriksaan seluruh materi perkara sehingga diperoleh fakta-fakta antara lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, kerangamn Terdakwa dan alat bukti lainnya;



Bahwa putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang aquo, terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, bagi masyarakat pencari keadilan serta tidak mendidik pelaku, untuk tidak mengulangi perbuatannya;

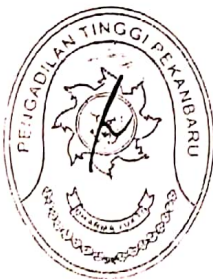


3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berupa C-1 Plano DPRD Kabupaten pada TPS 12 Sungai Lekop dan berubahnya

berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berupa C-1 hologram DPRD Kabupaten pada TPS 12 Sungai Lekop;

4. Bahwa ahli Hukum Pidana berpendapat, apabila PPK telah melakukan tugas dengan benar, maka tidak akan terjadfi kehilangan atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berupa C-1 Plano DPRD Kabupaten pada TPS 12 Sungai Lekop;
5. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Hukum Pidana bahwa apabila PPK telah melakukan tugas dengan benar, maka tidak akan terjadi hilangnya atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berupa C1 Plano DPRD Kabupaten pada TPS 12 Sungai Lekop. Namun pada kenyataannya telah terjadi hilangnya atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berupa C1 Plano DPRD Kabupaten pada TPS 12 Sungai Lekop karena PPK tidak melakukan tugas dan fungsi yang seharusnya mereka lakukan untuk menjaga agar itu tidak terjadi maka dalam hal ini telah terjadi tindak pidana dan untuk menentukan ada atau tidaknya kelalaian adalah dilihat dari apakah orang telah melakukan suatu perbuatan dengan hati-hati atau tidak, jika berkaitan dengan adanya tugas dan tanggung jawab dalam suatu jabatan, maka harus dinilai apakah seseorang sudah melaksanakan tugas dan fungsinya yang wajib ia jalankan. Jika ia abai tidak melaksanakan atau melaksanakan di luar yang seharusnya, maka ia sudah patut dipersalahkan sebagai "lalai" atas tugas dan tanggung jawabnya itu. Namun untuk dapat dianggap telah terjadi tindak pidana adalah jika kelalaian itu menyebabkan terjadinya akibat yang dilarang oleh Undang-undang dalam hal ini PPK dapat dianggap lalai manakala mereka tidak menjalankan perintah Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum sehingga menyebabkan berubah atau hilangnya dokumen pemilu yaitu C1 Plano dan berubahnya C1 Hologram.

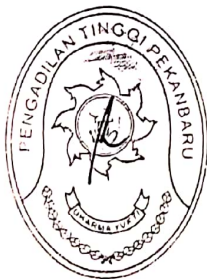
6. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (5) berisi : PPK wajib menyimpan kotak



suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

7. Bahwa yang mempunyai akses dan kewenangan untuk memasuki aula kantor Camat Bintan Timur tempat penyimpanan kotak suara hanya PPK dan kantor sekretariat PPK Bintan Timur juga berada di dalam Aula kantor Camat Bintan Timur, kecuali pada saat dilaksanakan pleno maka pihak-pihak terkait seperti Pengawas dan saksi Partai diperbolehkan memasuki Aula tempat penyimpanan kotak suara atas ijin dari PPK.
8. Bahwa kotak suara beserta kunci gembok dari TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop telah berada di PPK Kecamatan Bintan Timur selama 5 (lima) hari sejak hari Kamis tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019.
9. Bahwa SAKSI VEGA MEY RHEMAWAN selaku anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sungai Lekop pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 pukul 04.30 WIB dengan menggunakan mobil jenis Pick Up melakukan pengambilan 5 (lima) kotak suara yang dalam posisi terkunci dan tersegel dan 5 (lima) kunci kotak suara dari TPS 12 Sungai Lekop langsung dari saksi HIKMAT ANDI Bin ANDI SYAM untuk dibawa ke PPS kelurahan Sungai Lekop dan tiba di PPS Kelurahan Sungai Lekop pada pukul 05.00 WIB kemudian setelah 95 (sembilan puluh lima) kotak suara dari 19 (Sembilan belas) TPS di Kelurahan Sungai Lekop sudah terkumpul di PPS Kelurahan Sungai Lekop selanjutnya SAKSI HARY GUSTIYAN Bin SULARYO selaku Ketua PPS Kelurahan Sungai Lengkop mengantar 95 (Sembilan puluh lima) kotak suara yang dikunci dan disegel bersama 95 (Sembilan puluh lima) kunci kotak suara yang diletakan dalam kantong plastik ke PPK Bintan Timur di aula Kantor Camat Bintan Timur pada Hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 11.58 WIB dan langsung diserahkan kepada SAKSI R. M. IQBAL EL HAFIDI selaku anggota PPK Bintan Timur.

10. Bahwa terhadap amar Putusan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud diatas, menurut hemat kami selaku Penuntut umum, putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, dimana semestinya Majelis Hakim mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, yakni Berita Acara Persidangan, Keterangan saksi-saksi, Pendapat ahli, keterangan Terdakwa dan Pertimbangan hukum serta putusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menyatakan bahwa Terdakwa MOHAMMAD RIDHWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang dan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 505 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, dan PPS;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;

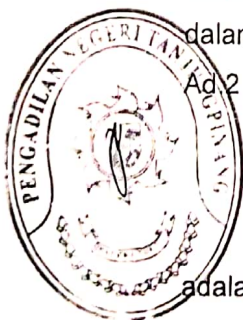
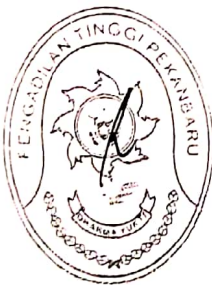
Ad. 1. Unsur Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, dan PPS

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu ini, telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian rupa yang berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan telah bersesuaian pula dengan ketentuan hukum, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama mengenai unsur kesatu ini telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Ad. 2 Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;

Menimbang, bahwa yang menjadi titik fokus yang disoroti dalam unsur ini adalah suatu kelalaian yang menimbulkan suatu akibat, dan akibat tersebut harus disadari Terdakwa akan terjadi apabila Terdakwa tidak melakukan sesuatu maka terjadilah akibat tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas terjadinya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa telah merupakan suatu kelalaian yang menimbulkan akibat dalam perkara aquo,



maka terlebih dahulu haruslah diteliti dan dipelajari kronologis kejadian yang sudah terjadi sesuai fakta – fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap tersebut yang sudah dijabarkan sedemikian rupa dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang akan dipertimbangkan namun tidak dipertimbangkan satu persatu, tetapi akan dipertimbangkan yang ada kehubungannya dan kaitannya yang dapat berpotensi terjadinya suatu perbuatan yang berkaitan dengan terjadinya hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;

Menimbang, adapun fakta-fakat yang akan dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

- Bahwa setelah penghitungan suara di TPS 12 selesai, C-1 Plano dan C-1 Hologram dimasukkan ke dalam kotak suara, yaitu C-1 Plano dimasukkan kedalam kotak suara pemilihan masing-masing bersama dengan surat suaranya (kotak suara Prsiden, DPD, RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten) sedangkan seluruh C-1 Hologram dimasukkan kedalam kotak suara presiden,

- Bahwa C-1 Plano dan C-1 Hologram tersebut dimasukkan kedalam kotak suara oleh KPPS TPS 12 dibantu dengan anggota PPS kemudian dilakukan penyegelan dengan cara memberikan stiker pada kotak suara dan mengunci lima kotak suara tersebut dengan gembok kemudian gembok tersebut di segel (member stiker) dengan disaksikan oleh saksi TPS 12 dan Panwas;

Bahwa terhadap sisa segel berupa stiker, dimasukkan oleh KPPS TPS 12 (dua belas) kedalam kotak suara Pemilihan Presiden dan wakil presiden;

- Bahwa terhadap kunci gembok 5 (lima) kotak suara beserta 3 (tiga) buah anak kuncinya untuk masing-masing kotak suara disimpan didalam amplop kemudian dibungkus kantong plastic dan di plester oleh KPPS TPS 12;

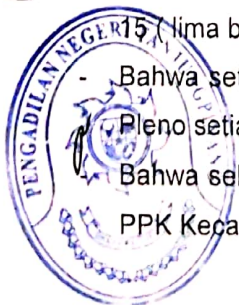
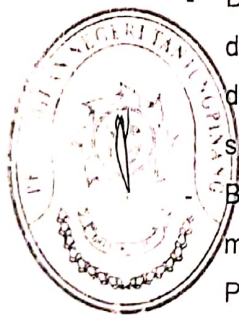
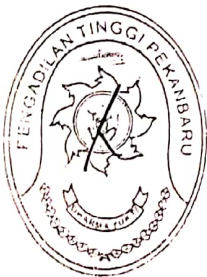
Bahwa pada pukul 03.00 wib seluruh kotak suara TPS 12 diambil anggota PPS Kelurahan bersama seorang supir menggunakan mobil pick up;

Bahwa rute pengambilan kotak suara adalah dari TPS 12, menuju TPS 16, kemudian TPS 16 baru menuju kelurahan/kantor PPS;

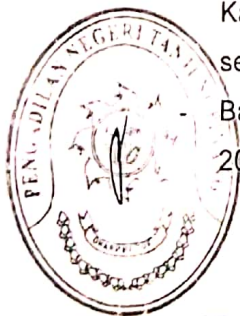
Bahwa kunci kotak suara TPS 12 dibawa oleh KPPS TPS 12 yang langsung menuju kelurahan;



- Bahwa selama perjalanan pengambilan kotak suara dari TPS 12, ke TPS 10, ke TPS 16 dan menuju kekelurahan/kantor PPS, tidak terdapat pengawasan dari pihak keamanan, Linmas maupun Panwas;
- Bahwa kotak suara TPS 12 tiba di kantor PPS sekitar subuh, kemudian KPPS TPS 12 menyerahkan kunci kotak suara kepada saudara Ririn yang kemudian diterima oleh KPPS Kelurahan yaitu saksi Hary yang dalam penyerahannya kotak suara diperiksa oleh Panitia Pengawas Kelurahan;
- Bahwa penyerahan kotak suara dari KPPS TPS12 ke kantor PPS tanpa disertai dengan berita acara karena tidak terdapat formulir berita acara;
- Bahwa semua kotak suara dari 19 TPS pada Kelurahan Sungai Lekop berjumlah 95 kotak suara dan pada pukul 09.00 semua sudah terkumpul di kantor PPS Kelurahan dan pada pukul 11.30 WIB kotak-kotak suara beserta kunci-kuncinya tersebut didistribusikan ke kantor PPK/Kecamatan dengan truk lori
- Bahwa dalam pendistribusian kotak suara dari kantor PPS/Kelurahan menuju kantor PPK/Kecamatan tidak dikawal oleh PKD dan Panwascam, sedangkan PKD berkewajiban untuk mengawal pendistribusian kotak suara ke kantor PPK /Kecamatan;
- Bahwa kotak-kotak suara Kelurahan sungai Lekop beserta kuncinya tiba di kantor PPK Bintang Timur secara serentak di Camat Bintang Timur pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 sekira pukul 12.00 WIB kemudian diserahkan oleh KPPS Kelurahan dan diterima oleh anggota PPK bagian logistik beserta berita acaranya sedangkan berita acara penerimaan kotak suara tersebut dibuat secara global dan tidak mendetail sampai pada isi kotak suara;
- Bahwa pada saat kotak-kotak suara datang di kantor PPK kemudian disusun di aula kantor PPK, kunci kotak suara disimpan di sekretariat PPK didalam laci berbentuk buffet oleh anggota PPK, kemudian ruang aula sekretariat PPK dikunci dan disteril;
- Bahwa akses masuk ke dalam aula kantor PPK hanya ada satu pintu masuk dan pintu yang merupakan akses masuk keruangan aula kantor PPK tersebut dijaga oleh pihak kepolisian Resort Bintang yang berjumlah 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang dalam penjagaan 24 jam;
- Bahwa setelah semua kotak suara berada di kantor PPK dimulailah rapat Pleno setiap hari sejak tanggal 19 April 2019 sampai tanggal 2 Mei 2019
- Bahwa selama rapat pleno berlangsung yang dapat keluar masuk kantor PPK Kecamatan Bintang Timur adalah PPK, PPS dan Panwascam;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2019 adalah rapat pleno untuk penghitungan kelurahan sungai Lekop yang dipimpin oleh Terdakwa selaku ketua PPK dan pada saat pembacaan formulir C-1 Hologram TPS 12 Kelurahan Sungao Lekop untuk DPRD Kabupaten dari partai GOLKAR, diketahui bahwa perolehan suara calon DPRD kabupaten dari Partai Golkar atas nama Caleg Amran S.Ip, memperoleh suara sebanyak 24 (dua puluh empat) suara dan atas nama Caleg Aisyah memperoleh suara sebanyak 16 (enam belas) dan suara golkar sebanyak 5 (lima) suara dengan adanya coretan angka disebelah angka suara pada C-1 Hologram tersebut;
- Bahwa waktu pembacaan hasil penghitungan kelurahan sungai Lekop dalam rapat pleno tersebut terdapat perbedaan setelah dicocokkan dengan data awal dalam C-1 Salinan partai Golkar dimana perolehan suara calon DPRD kabupaten dari partai golkar atas nama caleg Amran S.Ip, memperoleh suara sebanyak 34 (tiga puluh empat) suara dan atas nama caleg aisyah memperoleh suara sebanyak 6 (enam) suara;
- Bahwa atas perbedaan tersebut caleg Amran Sip, merasa keberatan, dan atas keberatan tersebut ditulis dalam formulir DA -1 yang diketahui oleh Bawaslu;
- Bahwa atas saran dari Bawaslu agar PPK membuka kotak suara suara calon DPRD Kabupaten, tempat C-1 Plano untuk memastikan kebenaran jumlah perolehan suara dan atas persetujuan dan kehendak dari forum untuk membuka kotak suara tempat form C-1 Plano Calon DPRD Kabupaten, akan tetapi C-1 Plano calon DPRD Kabupaten tersebut tidak ditemukan (hilang) didalam kotak suara calon DPRD Kabupaten;
- Bahwa karena tidak ditemukan/hilang form C-1 Plano Calon DPRD Kabupaten, akan tetapi C-1 Plano calon DPRD Kabupaten tersebut, sesuai SOP, haruslah dilakukan penghitungan suara ulang;
- Bahwa penghitungan suara ulang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019 dengan perolehan suara sebagai berikut :
 - a. Nomor urut 2 (dua) atas nama Amran. S.Ip, dengan perolehan suara sebanyak 16 (enam belas) suara;
 - b. Nomor urut 3 (tiga) atas nama Aisyah dengan perolehan suara sebanyak 7 (tujuh) suara;
- Bahwa hasil penghitungan suara tersebut yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Bintan untuk digunakan sebagai hasil rekapitulasi suara yang resmi;
- Bahwa terhadap hasil tersebut saksi Amran, S.Ip merasa dirugikan;



- Bahwa terhadap temuan tersebut setelah berkordinasi dengan sentra Gakkumdu, Bawaslu menindak lanjutkan ke tahap penyidikan;

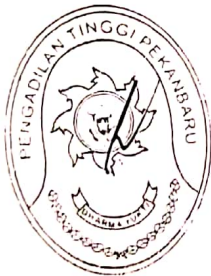
Menimbang, bahwa setelah mencermati kronologis alur pendistribusian hasil penghitungan sejak di TPS 12, dan kemudian dilakukan pencatatan hasil perolehan suara pada formulis C-1 Plano dan formulir C -1 Hologram sampai ditemukannya perobahan/perbedaan, ketika dilakukan pembacaan pada rapat pleno di PPK. Maka timbul pertanyaan dimana, pada saat kapan dan oleh siapa yang melakukan perubahan/perbedaan tersebut ?

Menimbang, bahwa potensi yang dimungkinkan dapat terjadi perubahan tersebut dapat dilihat dari alur perjalanan kotak – kotak suara dari TPS-TPS sampai kepada kantor KPPS / Kelurahan dilanjutkan lagi ke kantor PPK/ Kecamatan terlihat beberapa kejanggalan yang seharusnya tidak terjadi antara lain:

1. Bahwa penyerahan kotak suara dari KPPS TPS12 ke kantor PPS tanpa disertai dengan berita acara karena tidak terdapat formulir berita acara; Sebaiknya untuk menjamin integritas dibuat Berita acara walaupun secara manual (tanpa formulir);
2. Bahwa terhadap sisa segel berupa stiker, dimasukkan oleh KPPS TPS 12 (dua belas) kedalam kotak suara Pemilihan Presiden dan wakil presiden, seharusnya sisa segel berupa stiker tersebut dimusnahkan dengan membuat berita acara pemusnahan, karena sisa tersebut tidak dapat digunakan lagi;
3. Bahwa selama perjalanan pengambilan kotak suara dari TPS 12, ke TPS 10, ke TPS 16 dan menuju kekelurahan/kantor PPS, tidak terdapat pengawalan dari pihak keamanan, Linmas maupun Panwas; Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, apalagi hasil penghitungan perolehan suara di TPS 12 (dua belas), dibawa keliling ke TPS 10 (sepuluh) dan TPS 16 (enam belas);
4. Bahwa dalam pendistribusian kotak suara dari kantor PPS/Kelurahan menuju kantor PPK/Kecamatan tidak dikawal oleh PKD dan Panwascam, sedangkan PKD berkewajiban untuk mengawal pendistribusian kotak suara ke kantor PPK /Kecamatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kalau dilihat sesampainya kotak-kotak suara dari seluruh kelurahan di kecamatan Bintang Timur di kantor PPK/ kecamatan, adakah berpotensi dilakukannya perubahan di kantor PPK/Kecamatan tersebut ?

Menimbang, bahwa ketika kotak suara dari seluruh Kelurahan Sungai Lekop sampai di kantor PPK/Kecamatan, dilakukan penjagaan yang sangat ketat



yaitu ketika kotak-kotak suara Kelurahan sungai Lekop beserta kuncinya tiba di kantor PPK Bintan Timur secara serentak di kantor Camat Bintan Timur pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019 sekira pukul 12.00 WIB kemudian diserahkan oleh KPPS/Kelurahan dan diterima oleh anggota PPK bagian logistik beserta berita acaranya sedangkan berita acara penerimaan kotak suara tersebut dibuat secara global dan tidak mendetail sampai pada isi kotak suara, kemudian disusun di aula kantor PPK, kunci kotak suara disimpan di sekretariat PPK didalam laci berbentuk buffet oleh anggota PPK, kemudian ruang aula PPK dikunci dan disteril sedangkan akses masuk ke dalam aula kantor PPK hanya ada satu pintu masuk dan pintu yang merupakan akses masuk keruangan aula kantor PPK tersebut dijaga oleh pihak kepolisian Resort Bintan yang berjumlah 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang dalam penjagaan 24 jam;

Menimbang, bahwa melihat ketatnya penjagaan terhadap kotak-kotak suara yang berada di kantor PPK/Kecamatan, tentulah akan dapat diketahui dan dilihat penjaga siapa yang masuk kedalam aula kantor PPK tempat penyimpanan surat suara yang berada didalam kotak suara;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak satu orang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa telah masuk kedalam kantor PPK tempat dimana disimpan kotak-kotak suara tersebut dan Tterdakwa hadir kekantor PPK/Kecamatan

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara"; tidak terpenuhi terhadap perbuatanTerdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa terjadinya perbedaan hasil penghitungan suara antara hasil C-1 Plano dan C-1 Hologram dengan yang dibacakan pada rapat Pleno di PPK / Kecamatan terjadi bukanlah di kantor PPK/Kecamatan dengan demikian atas perubahan tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa selaku Ketua PPK, baik itu pertanggung jawaban kerana kesengajaan atau karena kelalaian, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa cukup

beralasan untuk dikabulkan, sedangkan memori banding dari Penuntut Umum, tidak cukup beralasan untuk dikabulkan;

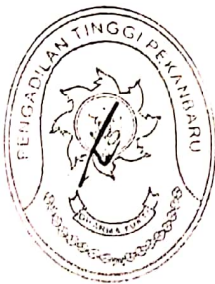
Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 188/Pid.Sus/2019/Pn.Tpg, tertanggal 2 Mei 2019 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan mengadili sendiri ;

Memperhatikan, Pasal 505 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

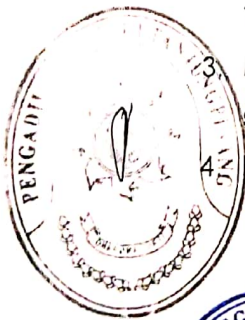
- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Tpg, tanggal 2 Juli 2019;

MENGADILI SENDIRI:



1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD RIDHWAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang dan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/ atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa MOHAMMAD RIDHWAN dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;



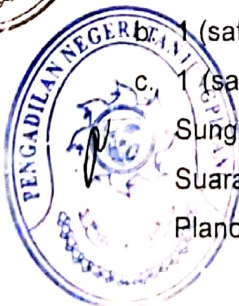
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan ,kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Menetapkan Barang bukti berupa :

a. Formulir C-1 Hologram Pemilu DPRD Kabupaten / Kota TPS 12 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintan Timur Kab. Bintan;

b. 1 (satu) buah Kotak Suara Presiden dan Wakil Presiden;

c. 1 (satu) buah Kotak Suara DPRD Kabupaten / Kota TPS 12 Kel. Sungai Lekop Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dengan isi Surat Suara sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) lembar dan C-1 Plano Pengganti



d. 1 (satu) lembar sertifikat hasil penghitungan suara atau C-1 Salinan
TPS 012 Kecamatan / Distrik Bintang Timur Desa / Kelurahan Sei
Lekop Kabupaten Bintang Daerah Pemilihan Bintang 3 Provinsi
Kepulauan Riau;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintang melalui
Saksi Ervina Sari Binti Rusli;

5. Menetapkan ongkos perkara dibebankan kepada negara

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Senin Tanggal 22 Juli 2019 oleh kami NURHAIDA BETTY
ARITONANG,SH.,MH sebagai Ketua Majelis, FAKIH YUWONO,S.H dan
JALALUDDIN,SH.,M.Hum masing - masing sebagai hakim-hakim anggota,
putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota,
serta Drs. RAHMAN SIREGAR S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Pekanbaru tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa
maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

dh

Fakih Yuwono,S.H

dh

Jalaluddin,SH.,M.Hum

HAKIM KETUA;

dh

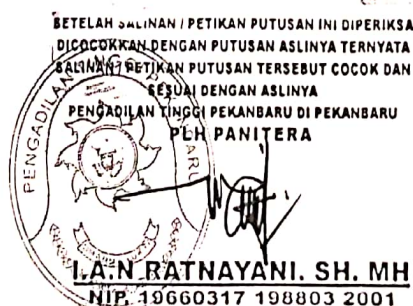
Nurhaida Betty Aritonang,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

dh

Drs.Rahman Siregar .SH

R



23 - 9 - 2019

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 269/PID.SUS/2019/PT PBR

UNTUK SALINAN / FOTOCOPY INI TELAH DIPERIKSA
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
TANJUNGPINANG, 24 - 9 - 2019

PANITERA
PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG

